

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tahun 2001 menjadi titik awal bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Suatu daerah dipandang mampu melaksanakan otonomi utamanya terletak kemampuan keuangan daerah membiayai urusan pemerintah maupun pembangunan di wilayahnya yang didanai dari dan atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan itu maka pemerintah daerah terus berupaya melakukan peningkatan daerah melalui mobilisasi pendapatan daerah dan penerimaan belanja. Sumber dana terbesar dari pendapatan daerah adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Hibah, Dana Darurat, dan Dana Transfer Lainnya.

Guna kemandirian daerah maka sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) perlu ditingkatkan. Peningkatan PAD dari tahun ke tahun diharapkan akan mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2013 mencapai Rp. 456.026.490.587,83 yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp. 281.385.141.223,77, Retribusi Daerah sebesar Rp. 48.001.679.730,61, Penerimaan Pos Bagian Laba sebesar Rp. 15.551.529.372,17 dan Lain-lain Pendapatan Rp. 111.088.140.261,28. Dari data tersebut terlihat bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi yang paling besar yaitu 61,70 % dari total PAD. Pemungutan pajak di Kabupaten Sleman menganut *System Self Assesment dan official assessment*. *Self assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan *official assessment* merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah/petugas pajak atau fiscus¹. Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment diperuntukkan untuk semua pajak daerah di Kabupaten Sleman kecuali untuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Meskipun pencapaian pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD, tetapi ternyata hasilnya belum optimal. Hal ini terlihat antara lain dengan masih adanya tunggakan pajak, dimana pada tahun 2013 mencapai Rp. 4 milyar lebih. Belum semua wajib pajak membayar pajak sebagaimana yang seharusnya dibayar. Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan intensifikasi guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

¹ Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, hlm. 7

Berkaitan dengan kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang intensifikasi pajak daerah dalam peningkatan PAD di Kabupaten Sleman.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman sudah optimal dan berapakah sumbangan Pajak Daerah terhadap PAD?
- 1.2.2. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 2.1.1. Untuk mengetahui besarnya pajak daerah di Kabupaten Sleman dan prosentase sumbangan Pajak Daerah terhadap PAD.
- 2.1.2. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah.

1.4. Manfaat Penelitian.

1.4.1. Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan memberikan gambaran tentang pentingnya intensifikasi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman khususnya.

1.4.2. Praktis

- a. Memberikan masukan untuk Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan PAD.
- b. Memberikan pengertian kepada wajib pajak tentang pentingnya ketaatan membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.